



PUTUSAN

Nomor: 20/PDT.G.S/2019/PN SRL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Limbur Kantor

Cabang Sarolangun, bertempat di Sarolangun;

Selanjutnya disebut: **PENGGUGAT.**

L A W A N :

1. **HASAN**, Tempat/Tanggal Lahir: Tanjung/10 Desember 1965, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Desa Tanjung, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun;

Selanjutnya disebut: **TERUGAT I.**

2. **MAISURO**, Tempat/Tanggal Lahir: Desa Tanjung/28 Maret 1971, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Desa Tanjung, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun;

Selanjutnya disebut: **TERUGAT II.**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 14 Oktober 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 02 Nopember 2020 dibawah register Nomor: 20/PDT.G.S/2019/PN SRL, telah mengajukan Gugatan Sederhana sebagai berikut:

ALASAN PENGGUGAT:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

Ingkar Janji

Perbuatan Melawan Hukum

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2019/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?
Hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2017
Bagaimana bentuk perjanjian tersebut? Tertulis, yaitu: Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.26/8062/5/2017 tanggal 19 Mei 2017;
- b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?
 - Tergugat I & Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & Tergugat II dalam jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 19 Mei 2017 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
 - o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (Tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 3.977.800,- (Tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
 - o Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II selambat-lambatnya pada tanggal **19 Mei 2020**.
 - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dan bangunan Surat Hak Milik (SHM) Desa Tanjung Kec. Bathin VIII yang di terbitkan di sarolangun tanggal 12-12-2014.
 - Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) Desa Tanjung Kab. Sarolangun tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
 - Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?
 - Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2019/PN Sri



Pengakuan Hutang Nomor: B.26/8062/5/2017 tanggal 19 Mei 2017;

- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar **Rp.82.285.345,-** (Delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima Rupiah);
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & Tergugat II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat I & Tergugat II.

d. Kerugian yang derita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I & Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
 - Pokok : Rp.67.537.300,-
 - Bunga : Rp14.748.045,-
 - Total: **Rp. 82.285.345,-** (Delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima Rupiah);
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar Rp 67.537.300,- (Delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima Rupiah);

e. Uraian lainnya (Jika ada):

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat:



1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.26/8062/5/2017 tanggal 19 Mei 2017;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I & Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat I & Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & Tergugat II setiap bulan selama 36 (Tiga puluh enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat I & Tergugat II yaitu tanggal 19 Mei 2017.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Surat Hak Milik (SHM) Desa Tanjung Kab. Sarolangun yang diterbitkan di sarolangun tanggal 12-12-2014.
- Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) Desa Tanjung Kab. Sarolangun dengan diterbitkan di sarolangun tanggal 12-12-2014 tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan/atau bangunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor: 8062-01-0008010933-10-4 tanggal 19 Mei 2017;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat I & Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dari Penggugat;

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;

Keterangan Singkat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & Tergugat II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. **Copy Sertipikat Hak Milik (SHM) tertanggal 12-12-2014;**
Copy Sertipikat Hak Milik (SHM) tertanggal 14-05-2013;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Marlan.

5. **Copy dari Surat BRI Unit Limbur Cabang Sarolangun Nomor: B.12/MKR/12/2018 tanggal 20 Desember 2018 perihal Pemberitahuan Tunggakan Pinjaman;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

6. a. **Surat Somasi BRI Unit Limbur Cabang Sarolangun Nomor: B.2.074/KC-IV/MKR/08/2018 tanggal 5 Oktober 2018 perihal Somasi I.**

b. **Surat Somasi BRI Unit Limbur Cabang Sarolangun Nomor: B.1.234/KC-IV/MKR/4/2019 tanggal 2 April 2019 perihal Somasi Terakhir.**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat I & Tergugat II telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak membayar tunggakan kreditnya kepada Penggugat. Surat Somasi I dan Surat Somasi Terakhir tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat I & Tergugat II untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak ada i'tikad baik dan tidak ada tanggapan yang positif.

7. **Rekening Koran Pinjaman No. 8062-01-000933-10-4 atas nama Hasan;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

8. **Copy dari Asli Laporan Total Kewajiban Debitur a.n.Hasan**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & Tergugat II memiliki total kewajiban sejumlah **Rp.**

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2019/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82.285.345,- (Delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima Rupiah);

Saksi:1. Andi Rahmat Saputra 2. Khairus Sobri

Bukti Lainnya:

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 82.285.345,- (Delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima Rupiah). Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Maisuro tertanggal 12-12-2014 dan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Maisuro tertanggal 14-05-2013 yang dijamin kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Maisuro tertanggal 12-12-2014 dan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Maisuro tertanggal 14-05-2013 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Maisuro tertanggal 12-12-2014 dan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Maisuro tertanggal 14-05-2013 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & Tergugat II

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2019/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;

6. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya yakni 1. Hendri, jabatan Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Limbur Kantor Cabang Sarolangun; dan 2. Muhammad Rosid, jabatan Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Limbur Kantor Cabang Sarolangun; berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B./4016/KC-IV/MKR/10/2019, yang memperoleh Kuasa dari ADITYO BUDIATNO, Pemimpin Cabang P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sarolangun, sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa atas gugatan dari Penggugat, Para Tergugat membenarkan telah ada perjanjian kredit dan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak mampu untuk membayar angsuran hutang karena kebun sawit yang menjadi sumber pembayaran angsuran hutang sedang berhenti berbuah (trek);

Menimbang, bahwa Hakim menyarankan kepada Penggugat dan Para Tergugat agar mengusahakan perdamaian diluar Pengadilan, yang atas anjuran tersebut Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan mengusahakan perdamaian diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan Bukti Surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi Materai secukupnya, yaitu:

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.26/8062/5/2017., tanggal 19 Mei 2017, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda produk bukti **P-1**;
2. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Nomor : 8062 01 000933 10 4, tanggal 19 Mei 2017, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda produk bukti **P-2**;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama HASAN dan MAISURO, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda produk bukti **P-3**;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2019/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotocopy Sertipikat Hak Milik, Nomor : 1124, Desa Tanjung, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda produk bukti **P-4a**;
5. Fotocopy Sertipikat Hak Milik, Nomor : 722, Desa Tanjung, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda produk bukti **P-4b**;
6. Fotocopy Surat Peringatan III, Nomor : B.12/MKR/12/2018, tanggal 20 Desember 2018, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda produk bukti **P-5a**;
7. Fotocopy Surat Peringatan II, Nomor : B.06/MKR/11/2018, tanggal 22 November 2018, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda produk bukti **P-5b**;
8. Fotocopy Surat Peringatan I, Nomor : B.02/MKR/10/2019, tanggal 05 Oktober 2018, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda produk bukti **P-5c**;
9. Fotocopy Surat Nomor : 2074/KC-IV/MKR/08/2018., tanggal 05 Oktober 2018, yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda produk bukti **P-6a**;
10. Fotocopy Surat Nomor : 1.234/KC-IV/MKR/04/2019., tanggal 02 April 2019, yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda produk bukti **P-6b**;
11. Fotocopy Rekening Koran Pinjaman, Nomor Rekening : 806201000933104, atas nama Hasan, yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda produk bukti **P-7** ;
12. Fotocopy laporan total kewajiban Debitur An. Hasan, yang selanjutnya pada Fotocopy tersebut diberi tanda produk bukti **P-8** ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali produk bukti **P-5a, P-5b, P-5c dan P-6a**;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak ada mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan, dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat mohon Putusannya;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencocokkan dan menghubungkan isi gugatan Penggugat dengan surat-surat bukti Penggugat, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perjanjian pinjaman/kredit umum pedesaan (Kupedes) sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.26/8062/5/2017 tanggal 19 Mei 2017 (vide bukti surat bertanda P-1);
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah memperoleh uang pinjaman Kupedes Investasi/Modal Kerja dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang berawal sejak perjanjian ditandatangani pada tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020 (vide bukti surat bertanda P-2 dan P-1);
- Bahwa disepakati dalam perjanjian tersebut Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban membayar pinjamannya secara angsuran sebesar Rp. 3.977.800,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) setiap bulannya dengan rincian angsuran pokok sebesar Rp. 2.777.800,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) ditambah angsuran bunga sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) (vide bukti surat bertanda P-2 dan P-1);
- Bahwa untuk menjamin pinjaman tersebut Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan agunan berupa tanah/bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1124 An. MAISURO (Tergugat II) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 722 An. MAISURO (Tergugat II), yang kedua-dua obyek tanah/bangunan yang menjadi jaminan terletak di Desa Tanjung (vide bukti surat bertanda P-4a dan P-4b);
- Bahwa Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar **Rp. 82.285.345,-** (Delapan puluh dua juta dua ratus

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2019/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima Rupiah) dengan rincian angsuran hutang pokok sebesar Rp.67.537.300,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) angsuran bunga sebesar Rp. 14.748.045,00 (empat belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu empat puluh lima rupiah);

- Bahwa terhadap tunggakan pembayaran angsuran hutang tersebut, Penggugat telah melakukan peringatan secara tertulis melalui Surat Peringatan I tertanggal 5 Oktober 2018, Surat Peringatan II tertanggal 22 Nopember 2018 dan Surat Peringatan III tertanggal 20 Desember 2018, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak juga melakukan pembayaran tunggakan angsuran hutangnya (vide bukti surat bertanda P-5a sampai dengan P-5c);

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum pokok dari surat gugatan Penggugat yakni **petitum angka 2 “menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat”**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dari Penggugat tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian (vide Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003, cet. 1, hal. 221);

Menimbang, bahwa wanprestasi ada empat macam yaitu: 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan; 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya; 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II mengikatkan diri dalam perjanjian pinjaman/kredit pinjaman/kredit umum pedesaan (Kupedes) sebesar Rp. 100.000.000,00

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2019/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.26/8062/5/2017 tanggal 19 Mei 2017 (vide bukti surat bertanda P-1);

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah memperoleh uang pinjaman Kupedes Investasi/Modal Kerja dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang berawal sejak perjanjian ditandatangani pada tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020 (vide bukti surat bertanda P-2 dan P-1);

Menimbang, bahwa disepakati dalam perjanjian tersebut Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban membayar pinjamannya secara angsuran sebesar Rp. 3.977.800,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) setiap bulannya dengan rincian angsuran pokok sebesar Rp. 2.777.800,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) ditambah angsuran bunga sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) (vide bukti surat bertanda P-2 dan P-1);

Menimbang, bahwa sejak uang pinjaman cair dan telah diterima tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pembayaran angsuran sehingga tersisa hutang sebesar **Rp. 82.285.345,-** (Delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima Rupiah) dengan rincian angsuran hutang pokok sebesar Rp.67.537.300,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) angsuran bunga sebesar Rp. 14.748.045,00 (empat belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu empat puluh lima rupiah), Tergugat I dan Tergugat II tidak ada melakukan angsuran pembayaran hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tunggakan pembayaran angsuran hutang tersebut, Penggugat telah melakukan peringatan secara tertulis melalui Surat Peringatan I Tunggakan Kupedes tertanggal 5 Oktober 2018, Surat Peringatan II Tunggakan Kupedes tertanggal 22 Nopember 2018 dan Surat Peringatan III Tunggakan Kupedes tertanggal 20 Desember 2018, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak juga melakukan pembayaran tunggakan angsuran hutangnya (vide bukti surat bertanda P-5a sampai dengan P-5c);

Menimbang, bahwa sampai dengan diajukannya gugatan sederhana ini, hutang pokok Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sebesar Rp.67.537.300,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dan bunga sebesar Rp. 14.748.045,00 (empat belas juta tujuh

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2019/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh delapan ribu empat puluh lima rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar **Rp. 82.285.345,-** (Delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima Rupiah) (vide bukti surat bertanda P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/19/PBI/2006, perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat tergolong ke dalam kredit bermasalah, dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang akan dialami oleh Penggugat sekaligus untuk menghindari beban bunga yang akan ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan sederhana dan melakukan penghitungan posisi hutang pokok hingga akhir masa pembayaran per-19 Mei 2020 dan posisi bunga setengah dari sisa angsuran pembayaran bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka sepatutnyalah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melakukan pembayaran angsuran hutang kepada Penggugat dinyatakan sebagai wan prestasi;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 3** dari gugatan sederhana Penggugat, yang **“menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 82.285.345,- (Delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima Rupiah). Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Maisuro tertanggal 12-12-2014 dan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Maisuro tertanggal 14-05-2013 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat”**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dari Penggugat tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam petitum nomor 2 sebelumnya dinyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah terpenuhi sebagai perbuatan wanprestasi terhadap perjanjian kredit dengan Penggugat maka sepatutnyalah dinyatakan pula untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2019/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 82.285.345,- (Delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima Rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat perjanjian kredit dilakukan, Tergugat I dan Tergugat II memberikan jaminan berupa agunan tanah/bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1124 Desa Tanjung atas nama MAISURO tertanggal 12-12-2014 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 722 Desa Tanjung atas nama MAISURO tertanggal 14-05-2013 kepada Penggugat, maka sudah sepatutnyalah apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu secara suka rela untuk melakukan pelunasan sisa hutangnya kepada Penggugat maka jaminan yang diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka sepatutnyalah petitum angka 3 Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yakni **“Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Maisuro tertanggal 12-12-2014 dan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Maisuro tertanggal 14-05-2013 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat”**, oleh karena sejak pertama perkara ini diperiksa tidak ada dilakukan sita jaminan dan lagi pula Hakim memandang tidak cukup alasan untuk meletakkan sita jaminan, maka terhadap petitum pada angka 4 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yakni **“Memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Maisuro tertanggal 12-12-2014 dan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Maisuro tertanggal 14-05-2013 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya”**, dapat dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tanah dan atau obyek jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 1124 Desa Tanjung atas nama MAISURO tertanggal 12-12-2014 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 722 Desa Tanjung atas nama MAISURO

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2019/PN Sri



tertanggal 14-05-2013 telah ditentukan statusnya pada pertimbangan petitum sebelumnya yakni pada petitum angka 3 sebagai tanah dan atau bangunan sebagai jaminan hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat maka untuk menjaminn kelancaran proses penjualan/pelelangan sudah sepatutnyalah memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah obyek jaminan tersebut dalam keadaan kosong dan tanpa syarat serta bebas dari hak orang lain yang didapat dari Tergugat I dan Tergugat II untuk dilelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar bila perlu penyerahan tanah obyek jaminan dilakukan dengan bantuan pihak yang berwenang (dalam hal ini Polri) untuk melakukan upaya paksa berupa pengosongan, menurut Hakim terlalu berlebihan dan telah masuk kedalam teknis pelaksanaan putusan (eksekusi) sehingga frasa tentang tuntutan ini dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat **petitum angka 5 haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6, Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka dengan demikian biaya perkara dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak untuk lain dan selebihnya;

Mengingat Pasal 1238 KUHPerdara, peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya berupa hutang pokok ditambah bunga kepada Penggugat sebesar Rp. 82.285.345,- (Delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima Rupiah), apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1124 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung atas nama MAISURO tertanggal 12-12-2014 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 722 Desa Tanjung atas nama MAISURO tertanggal 14-05-2013 yang dijamin kepada Penggugat akan dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

4. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1124 Desa Tanjung atas nama MAISURO tertanggal 12-12-2014 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 722 Desa Tanjung atas nama MAISURO tertanggal 14-05-2013 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 548.000,00 (lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh **MUHAMMAD AFFAN, S.H.**, selaku Hakim Tunggal, pada hari: **KAMIS** tanggal **9 JANUARI 2020**, dan diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **DEDET SYAHGITRA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

DEDET SYAHGITRA, S.H.

MUHAMMAD AFFAN, S.H.

Perincian Biaya-Biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Panggilan.....	Rp. 360.000,-
3. Proses/ATK.....	Rp. 142.000,-
4. Materai.....	Rp. 6.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
Jumlah.....	Rp 548.000,-